



SARANA MENARA NUSANTARA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**

**SUMMON OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB Perseroan**" atau "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
Tempat : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

The Board of Directors of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Company's EGMS**" or "**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Monday, December 20, 2021
Venue : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards

Mata Acara RUPSLB Perseroan

Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian kembali saham berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 peraturan tersebut, untuk dapat melakukan pembelian kembali saham (buyback) Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut di atas dalam Rapat.

Agenda for the Company's EGMS

Approval on the Company's plan to conduct shares buy back as referred to under Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Buy Back of Shares Issued by Public Companies.

Explanation:

The Company plans to conduct shares buy back pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Buy Back of Shares Issued by Public Companies, whereas, pursuant to Article 2 paragraph 3 of such regulation, to conduct the shares buyback, the Company must obtain approval of the general meeting of shareholders to conduct shares buyback. Therefore, the Company intends to convey this agenda in the Meeting.

Adapun Keterbukaan Informasi terkait Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan telah dilakukan Perseroan sebagaimana dimuat di aplikasi eASY.KSEI, situs Perseroan www.ptsmn.co.id dan situs Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 November 2021

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.ptsmn.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan, sesuai informasi Perseroan di atas dan demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 25 November 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - i. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:

The Disclosure of Information regarding the Shares Buyback Plan of the Company was published by the Company in the eASY.KSEI application, Company's website www.ptsmn.co.id and Indonesia Stock Exchange website on November 11, 2021.

General Provisions

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this summons is valid as an official invitation. This summon can also be viewed on the Company's website www.ptsmn.co.id and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Meeting's agenda is available on the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is held, according to the Company's information above and for the health reason and the spreading prevention of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food/drink, souvenirs, and Meeting agenda materials in printed form.
3. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is recorded in the Company's Shareholders Register at the closing of the Stock Exchange trading hours on November 25, 2021.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. physically attendance at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer before entering the Meeting, as follows:
 - i. For individual Shareholders:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder and/or their Proxy; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
 - ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:

- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director and/or their Proxy;
 - a copy of articles of association and latest amendment and deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip)
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, dengan tata cara yang dapat dipelajari di website KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
 7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
 9. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI, with the procedure which can be studied on the KSEI website <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
 7. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
 8. Before determining participation in the Meeting, shareholders should understand the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting found on the related Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
 9. Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
 10. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.

11. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan www.ptsmn.co.id dan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai

11. Mechanism of Power of Attorney:

- i. The Company request the shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are held in the collective depository of KSEI, to give a power of attorney to the Parties appointed by the Company through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which can be accessed on the official KSEI website <https://akses.ksei.co.id/> , with official guidelines provided on the official website of KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) , as a mechanism for electronic power of attorney (*e-proxy*) in the process of holding the Meeting.
 - ii. In addition to the electronic authorization (*e-proxy*) mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI facility where Shareholders can download the power of attorney form contained on the Company's website www.ptsmn.co.id and once properly completed must be delivered to PT Raya Saham Registra, as the Company's Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, on business days from the date of this notice of GMS until 3 (three) working days prior to the Meeting, at the latest.
12. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity.
13. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:

a. Registration Process

- i. Local individual type shareholders who have not made a declaration attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the time limit in point 10 and plan to attend the Meeting electronically then must register the attendance in the eASY.KSEI application on

- dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY application. KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10, the recipient the proxy representing the shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 10, then the representative of the proxy who has registered in the eASY.KSEI application must perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 10, the shareholders or proxies do not need to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara

- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- iii. For the proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who are present by themselves or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the

Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya

Meeting as referred to in point 13 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote directly during the voting period via a screen. The E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. Live Streaming of Meeting

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 10 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
- ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are

diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v.

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Informasi Tambahan

1. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan RUPS. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI.

taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 letter a number i – v.

- iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 13 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the Meeting have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the Meeting is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Additional Information

1. In anticipation of the spread of COVID-19, the Company calls on the Shareholders to comply with the Government's order to obey the health protocol to prevent the spread of COVID-19, whether before or during the Meeting. Therefore, the Company hereby calls on the Shareholders to participate in the Meeting by granting powers electronically (e-Proxy) to an independent party designated by the Company, namely the BAE, through the eASY.KSEI facility.

2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat RUPS yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
 - d. Melakukan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi.
 - e. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai. Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Jakarta, 26 November 2021
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi

2. Any Shareholder or its proxy that will physically attend the Meeting must follow the protocol in the GMS venue as established by the Company for the Meeting, among others, as follows:
- a. The Shareholder or its proxy must have a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative result from a doctor in a hospital, public health center or a medical clinic with the date of sample taken 1 (one) day prior to the GMS date.
 - b. The Shareholder or its proxy must wear a mask while on the Meeting premises and during the Meeting.
 - c. Based on the body temperature detection and checking, the Shareholder or its proxy does not have a body temperature of above 37.3°C.
 - d. Scan the barcode in Peduli Lindungi Application.
 - e. During registration, the Shareholder or its proxy must submit a health declaration letter signed by the Shareholder or its proxy across the duty stamp. The Health Declaration Letter can be downloaded from the Company's website.

Jakarta, 26 November 2021
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Board of Directors